



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 99 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN, TUNJANGAN TRANSPORTASI,
TUNJANGAN RESES, TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi, Tunjangan Reses, Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang –Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 1);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);
 8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 53) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 12);
 9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 2);

10. Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;


Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN, TUNJANGAN TRANSPORTASI, TUNJANGAN RESES, TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021
- KESATU : Menetapkan Besaran Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi, Tunjangan Reses, Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibayarkan setiap bulan, kecuali Tunjangan Reses dibayarkan pada tiap masa sidang.
- KETIGA : Tunjangan Transportasi untuk Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tidak dibayarkan apabila Pemerintah Daerah telah menyediakan Kendaraan Dinas Jabatan.
- KEEMPAT : Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 22 Februari 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN



RAIS D. ADAM

Tembusan Yth :

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
2. Ketua DPRD Kabupaten BANGgai Kepulauan di Salakan.
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 99 TAHUN 2021
TENTANG

PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN, TUNJANGAN
TRANSPORTASI, TUNJANGAN RESES, TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN, TUNJANGAN TRANSPORTASI, TUNJANGAN RESES,
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

| No. | TUNJANGAN | BESARAN TUNJANGAN (Rp) | | | WAKTU PEMBAYARAN |
|-----|-------------------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| | | KETUA | WAKIL KETUA | ANGGOTA | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Tunjangan Perumahan | 0,00 | 0,00 | 5,950,000.00 | Per Bulan |
| 2. | Tunjangan Transportasi | 12,500,000.00 | 10,500,000.00 | 9,000,000.00 | Per Bulan |
| 3. | Tunjangan Reses | 6,300,000.00 | 6,300,000.00 | 6,300,000.00 | Per Masa Sidang |
| 4. | Tunjangan Komunikasi Intensif | 6,300,000.00 | 6,300,000.00 | 6,300,000.00 | Per Bulan |

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

K. RAIS D. ADAM